



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 299 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 280
TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI KUALA LUMPUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 200/PM.02/K1/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 perihal Permohonan Tindak Lanjut Rekomendasi, Nomor 201/PP.00.00/K1/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 perihal Penyampaian Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu Luar Negeri Kuala Lumpur dan Nomor 293/PP.00.00/K1/03/2024 tanggal 1 Maret 2024 perihal Rekomendasi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 154/PK.01-BA/03/2024 tanggal 1 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum memutuskan menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 280 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pada Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap ketentuan penetapan tahapan dan jadwal Pemungutan Suara Ulang pada perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu melakukan

penyesuaian terhadap ketentuan tahapan dan jadwal Pemungutan Suara Ulang pada perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur; dan

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 280 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pada Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 280 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pada Perwakilan Republik Indonesia Di Kuala Lumpur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 280 TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI KUALA LUMPUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pada Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang pada Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui metode Kotak Suara Keliling dan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plh. Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Deny Chryswanto

ttd.

HASYIM ASY'ARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 299 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 280 TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL
PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI KUALA LUMPUR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
DI KUALA LUMPUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN			JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1			2	3
A.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			
	Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU)		Sabtu, 2 Maret 2024	Selasa, 12 Maret 2024
B.	PELAKSANAAN			
	1	Penyusunan dan Penetapan DPTLN untuk PSU	Sabtu, 2 Maret 2024	Senin, 4 Maret 2024
	2	Pembentukan KPPSLN untuk PSU	Selasa, 5 Maret 2024	Jumat, 8 Maret 2024
	3	Pemenuhan Logistik untuk PSU	Senin, 4 Maret 2024	Sabtu, 9 Maret 2024
	4	Pemungutan Suara Ulang		
	a	KSK	Minggu, 10 Maret 2024	Minggu, 10 Maret 2024
	b	TPSLN	Minggu, 10 Maret 2024	Minggu, 10 Maret 2024
	5	Penghitungan Suara	Minggu, 10 Maret 2024	Senin, 11 Maret 2024
	6	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara	Senin, 11 Maret 2024	Selasa, 12 Maret 2024
	7	Penyerahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara	Rabu, 13 Maret 2024	Kamis, 14 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plh. Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Deny Chrysianto